



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sudin Noho bin Noho Pawu, lahir di Bilungala pada tanggal 01 Januari 1969, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bilungala Utara, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Fatrin Pakaya binti Ismail Pakaya, lahir di Bilungala pada tanggal 14 Juli 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Bilungala Utara, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 03 Maret 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 02 Januari 2012 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah seorang imam di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan tanpa dihadiri Wali dan diakad langsung oleh Imam yang bernama Kardin Hasan dan telah mendapatkan persetujuan dari Wali yang merupakan ayah kandung Pemohon II melalui telepon namun tidak bisa hadir karena saat itu berada

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kota adapun yang menjadi saksi adalah Iwan Supu (laki-laki/Keponakan Pemohon I) dan Yuyan Salahati (laki-laki/keponakan Pemohon II), dengan mas kawin seperangkat alat shalat;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda mati dalam usia 43 tahun yang sebelumnya terikat pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Adira Podungge (Alm) yang telah meninggal dunia tahun 2007, sedang Pemohon II berstatus Cerai Mati dalam usia 50 tahun yang sebelumnya terikat pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Jari Jamaa (Alm) yang meninggal dunia pada tahun 2008;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan pihak manapun.

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah pribadi Pemohon II Desa Pelita Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango selama 7 tahun, kemudian pindah dirumah bersama di Desa Bilungala Utara, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dikarenakan tidak pernah mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Sudin Noho bin Noho Pawu) dengan Pemohon II (Fatrin Pakaya binti Ismail Pakaya) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2012;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas tanggal 06 Juli 2020, tidak disertai alasan yang dibenarkan menurut hukum serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena itu Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 124 HIR, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur perkara Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Sww;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000-(empat lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari **Jumat, tanggal 10 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Dzulqaidah 1441 Hijriyah**, oleh **H. Amirudin Hinely, S.Ag.**, sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H, M.H** sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Apriany Ismail, S.H, M.H
Hinely, S.Ag

H. Amirudin

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 334.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Meterai : Rp 6.000,-

JUMLAH : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)